



P U T U S A N

NO. 02/Pid.Pra Peradilan/2014/PN. BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara dalam permohonan pra peradilan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan pra peradilan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

HARTATIA BINTI H. JUNA, Umur 56 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Kapasa, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba pada tanggal 21 November 2014, No. 10/leg.srt kuasa/Pn. Blk, telah memberi kuasa khusus kepada **Abdul Hakiem Saleh Djou. SH**, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum dari Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (LP.HAM), beralamat/berkantor di Jalan Pallantikang No. 87/91, Kel Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

M E L A W A N :

- **Kepala Kepolisian Resort Bulukumba Cq. Kasat Reskrim Polres Bulukumba**, yang beralamat kantor di Jalan Pahlawan Poros Sinjai Bulukumba, Kab Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa dari Kepala Kepolisian Resort Bulukumba, tertanggal 24 November 2014 dan telah di daftarkan pada kepaniteraan PN. Bulukumba No 11/Leg srt Kuasa/PN. Blk.

kepada :

- 1 **AKP JAMAL FATHUR RAKHMAN, S.IK**
- 2 **IPDA MUH. ALI, HK S.pdi**
- 3 **AIPTU MUH. AMIR**
- 4 **BRIPKA MUHAMMAD ALI, S.Sos**
- 5 **BRIGPOL SYAMSUL, SH,MH**
- 6 **BRIGPOL AHMAD FATIR, SH**
- 7 **BRIGPOL MUH. ASRUL ISHAM**
- 8 **BRIGPOL ASHAR,S.Sos**
- 9 **BRIGPOL FURWANDI BASO, SH;**

yang selanjutnya disebut sebagai : **TERMOHON** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba No. 02/
Pen.Pid Praperadilan/2014/PN. BLK tertanggal 21 November 2014 tentang
penunjukan Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan
mengadili perkara permohonan pra peradilan tersebut di atas ;
2. Surat permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dan
surat-surat lain yang bersangkutan ;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba No. 02/
Pen.Pid Praperadilan/2014/PN. BLK tertanggal 21 November 2014 tentang
penentuan hari pertama persidangan perkara praperadilan ini ;

Setelah mendengar jawaban Termohon dan surat surat yang diajukan oleh
Termohon

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh pemohon dan
Termohon.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 21
November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba terdaftar di
bawah No.02/Pid.Praperadilan/2014/PN BLK telah mengajukan permohonan pra peradilan
terhadap Termohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Adapun dalil-dalil hukum gugatan ini, sebagai berikut:

Bahwa berturut-turut Surat Panggilan Nomor : B/217/V/2014/Reskrim tanggal 4 Juni 2014
dan Surat Panggilan Nomor : B/226/V/2014/Reskrim tanggal 9 Juni 2014 serta Surat
Panggilan Nomor : B/232/V/2014/Reskrim tanggal 11 Juni 2014, yang ditandatangani oleh
Muh. Ali, Hk, S.Pdi, Pangkat :Inspektur Polisi Dua, Nrp : 74070696 Kasat ReskrimUb.
Kaurbin Ops Reskrim Polres Bulukumba, yang ditujukan kepada : Hartatia Binti H. Juna
(Terlapor).

Bahwa ketiga lembar Surat Panggilan tersebut diatas telah tercantum Laporan
Polisi Nomor : LP/212/V/2014/SPKT, tanggal 13 Mei 2014 atas nama Pelapor :
SuddiahBinti H. Juna dan Terlapor/Tersangka HartatiaBinti H. Juna, disangka/dituduhkan
melakukan penyerobotan dan tidak mengindahkan putusan.

Bahwa Pemohon (Terlapor/Tersangka) menguasai/menempati tanah berikut rumah
permanen dan mengolah/mengerjakan sawah-sawah yang menjadi obyek sengketa
kewarisan dalam Perkara Perdata Nomor : 218/Pdt.G /2013/PA.Blantara : 1. Hj. Anggoro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Malli, 2. Suddiah Binti H. Juna sebagai Para Penggugat melawan Hartatia Binti H. Juna sebagai Tergugat.

Bahwa oleh karena Perkara Perdata tersebut diatas telah dimenangkan oleh Para Penggugat untuk pembagian kewarisan, namun Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) Nomor : 218/Pdt.G/2013/PA.Bltanggal 30 Januari 2014, berbunyi antara lain : *“obyek sengketa kewarisan tidak dapat dibagi secara natura sehingga harus dialihkan pelaksanaannya dari eksekusi rill menjadi eksekusi pelaksanaan lelang”*.

Bahwa menurut hukum Putusan Pengadilan Agama Bulukumba telah dijalankan eksekusi non rill, maka berarti masih menunggu pelaksanaan eksekusi lelang atas Putusan Pengadilan Agama tersebut. Sehingga pengaduan Pelapor Suddiah Binti H. Juna dengan tuduhan Terlapor Hartatia Binti H. Juna melakukan *“tindak pidana penyerobotan dan tidak mengindahkan putusan”* belum cukup bukti, oleh karena itu Termohon melakukan penyelidikan/ penyidikan terhadap Pemohon tidak sah.

Bahwa pada dasarnya penyelidikan/penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/212/V/2014/SPKT, tanggal 13 Mei 2014, oleh Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor/Tersangka Hartatia Binti H. Juna tanpa didukung bukti-bukti yang kuat, sehingga Pemohon mengalami shock mental dan kehilangan nama baik di lingkungan masyarakat akibat tindakan Termohon yang telah berulang-ulang kali melakukan Surat Panggilan terhadap Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus Permohonan Praperadilan ini, sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon tersebut.
- 2 Menyatakan penyelidikan/penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/212/V/2014/SPKT, tanggal 13 Mei 2014 adalah tidak sah dan batal demi hukum.
- 3 Menyatakan memulihkan nama baik serta harkat dan martabat Pemohon tersebut.
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Termohon tersebut.

Demikian Permohonan Praperadilan ini, atas terkabulnya hal tersebut diatas diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap ke persidangan, yaitu :

- Untuk Pemohon datang menghadap yaitu **Abdul Hakiem Saleh Djou. SH :**
- Untuk Termohon telah datang menghadap kuasanya yaitu : **Brigpol Muh. Asrul Isham dan Brigpol Ashar, S.Sos**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, pihak Termohon atas kesempatan yang diberikan telah menyampaikan bantahannya yang dituangkan secara tertulis didalam Jawabannya di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 25 November 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A **EKSEPSI.**

- 1 Bahwa TERMOHON Menolak dengan tegas semua dalil/ Pernyataan yang disampaikan PEMOHON, kecuali dengan tegas pula diakui kebenarannya oleh TERMOHON.
- 2 Selanjutnya TERMOHON akan menjawab dan menanggapi satu persatu dalil-dalil yang mana alasan permohonan untuk Praperadilan yang di anggap tidak relevan adalah adanya Surat panggilan Terlapor/Tersangka yang di ajukan oleh TERMOHON secara berturut – turut yaitu Surat panggilan Nomor : B / 217 / V / 2014 / Reskrim tanggal 4 juni 2014, Surat panggilan Nomor : B / 226 / V / 2014 / Reskrim tanggal 9 juni 2014, dan Surat Panggilan Nomor : B / 232 / V / 2014 / Reskrim tanggal 11 Juni 2014 yang kesemuanya di tanda tangani oleh Kaur Bin Ops Reskrim atas Nama IPDA MUH. ALI. HK, S.Pdi, perlu kami jelaskan bahwa dasar gugatan PEMOHON PRAPRADILAN tersebut diatas bukanlah merupakan Surat Panggilan melainkan bahwa Surat tersebut merupakan Undangan Klarifikasi dalam Proses Penyelidikan perkara tentang Dugaan Tindak Pidana Tidak Mengindahkan Putusan berdasarkan Laporan polisi Nomor : LP / 212 / V / 2014 / SPKT, tanggal 13 Mei 2014.
- 3 Adapun Surat Panggilan yang dimaksud tersebut diatas yang telah di uraikan oleh PEMOHON bukan merupakan Surat Panggilan Tersangka namun dapat kami jelaskan kembali bahwa itu merupakan Surat Undangan Klarifikasi **SAKSI** dalam proses penyelidikan perkara dimana penyidik telah diatur dalam Perkap Nomor 14 tahun 2012 Pasal 4 Sampai dengan Pasal 13 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana agar Penyidik sebelum melakukan pemanggilan **SAKSI** maupun **TERLAPOR/TERSANGKA** agar melakukan penyelidikan dengan cara memberikan Undangan Klarifikasi terhadap orang yang tercantum di dalam laporan polisi dan pengembangan penyelidikan sementara.
- 4 TERMOHON akan menjawab tentang Perkara Perdata yang telah di Eksekusi oleh Pengadilan Agama sesuai dengan Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) Nomor : 218 Pdt.G / 2013 / PA. BIK TANGGAL 30 Januari 2014



dimana PEMOHON tidak mencermati hasil Putusan Eksekusi secara menyeluruh karena di dalam Putusan tersebut telah dijelaskan secara mendetail bahwa ” *setelah tanah sengketa tersebut diatas dibenarkan oleh pemohon eksekusi dan Kepala desa Padangloang, lalu tanah sengketa tersebut kami cabut dari tanagn/penguasaan tergugat, dan seketika itu pula kami bagikan kepada pihak – pihak berperkara sebagaimana bunyi amar putusan Pengadilan Agama Bulukumba tersebut* ” dan adapun objek sengketa yang dilaporkan korban di kantor Polres Bulukumba adalah tanah sawah yang terletak di Dusun Latamba dan Dusun sarajatoae Desa Padangloang Kec. Ujung loe Kab. Bulukumba dan dapat pula kami tambahkan bahwa tidak semua dari Surat Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) dilaporkan di kantor Polres Bulukumba.

- 5 Adapun Laporan Polisi Nomor : LP / 212 / V / 2014 / SPKT, Tanggal 13 Mei 2014 adalah hak Progratif setiap Warga yang merasa dirinya dirugikan sehingga melakukan pengaduan di kantor Kepolisian khususnya Polres Bulukumba guna untuk mendapatkan kepastian Hukum sehingga kami yang diberi kewenangan dalam melakukan Proses Penyelidikan dan Penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan data atau fakt-fakta sesuai dengan pengaduan tersebut.
- 6 Bahwa Permohonan Praperadilan PEMOHON tidak ada yang termasuk dalam substansi Praperadilan yang diamanatkan dalam Pasal 77 sampai dengan 83 UU No. 8 tahun 1981 Tentang KUHAP.

B POKOK PERKARA

- 1 Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi, hendaknya dipandang terulang kembali dalam pokok perkara aguo
- 2 Bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan PEMOHON kepada Pengadilan Negeri Bulukumba terhadap Termohon yang menyangkut hal surat panggilan dan bunyi dalam Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) yang telah diuraikan PEMOHON tidak benar karena dalam Proses penyelidikan dan Penyidikan TERMOHON sudah benar sesuai dengan ketentuan Perkap 14 Nomor 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan serta berdasarkan Surat Laporan Polisi No.Pol : LP / 212 / V / 2014 / SPKT tanggal 13 Mei 2014, Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas / 250 / V / 2014 / Reskrim tanggal 30 Mei 2014 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 250 / V / 2014 / Reskrim tanggal 30 Mei 2014.



- 3 Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON kepada Pengadilan Negeri Bulukumba terhadap TERMOHON menyangkut hal Surat Panggilan tidak benar karena selama Proses Penyelidikan TERMOHON hanya melakukan Undangan Klarifikasi untuk saksi atas nama Per. HARTATIA BINTI H. JUNA, setelah perkara tersebut di Gelar di Ruang Tahban Polres Bulukumba sehingga perkara tersebut ditingkatkan ke Tahap Penyidikan TERMOHON telah melakukan Pemanggilan Projustitia terhadap SAKSI Per. HARTATIA BINTI H. JUNA namun belum pernah hadir.

Berdasarkan Uraian singkat tersebut diatas, TERMOHON melalui kuasa Hukum memohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut :

- 1 Dalam Eksepsi
 - a Menerima dan mengabulkan eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya.
 - b Menyatakan Permohonan Praperadilan PEMOHON tidak dapat diterima untuk keseluruhan.
- 2 Dalam Pokok Perkara
 - a Menerima Jawaban dalam Pokok perkara TERMOHON untuk seluruhnya
 - b Menyatakan menolak permohonan Praperadilan dari PEMOHON secara keseluruhan atau setidaknya – tidaknya menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima
- 3 Dalam Eksepsi dan pokok perkara
 - a Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON menurut Hukum.
 - b Mohon Putusan Hakim seadil-adilnya

Demikian, atas kearifan dan kebijaksanaan Hakim Praperadilan yang terhormat, TERMOHON melalui kuasa hukumnya mengucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya jawaban Termohon tersebut, atas kesempatan yang diberikan, pihak Pemohon telah menyampaikan tanggapan/repliknya secara lisan di persidangan yaitu pada tanggal 30 Mei 2011 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya replik dari Pemohon tersebut, atas kesempatan yang sama, pihak Termohon telah pula mengajukan dupliknya secara lisan di persidangan yaitu pada tanggal 30 Mei 2011 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil jawabannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat buktinya ke persidangan, yaitu sebagai berikut :

- 1 **Bukti P. 1, berupa foto copy salinan putusan perkara no 218/Pdt.G/2013/PA.Blk.**
- 2 **Bukti P. 2, berupa foto copy berita acara melaksanakan putusan (Eksekusi) perkara No. 218/ Pdt.G/2013/PA.Blk.**
- 3 **Bukti P.3, berupa foto copy surat undangan klarifikasi nomor : B/217/V/2014/ Reskrim tertanggal 04 Juni 2014.**
- 4 **Bukti P.4 berupa foto copy surat undangan klarifikasi nomor : B/226/V/2014/ Reskrim tertanggal 09 Juni 2014.**
- 5 **Bukti P.5 berupa foto copy surat undangan klarifikasi nomor : B/232/VI/2014/ Reskrim tertanggal 11 Juni 2014.**
- 6 **Bukti P.6 berupa foto copy surat panggilan II No: S.Pgl/3451/XI/2014/Reskrim.**

Surat-surat bukti tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya sehingga oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, pihak Pemohon juga telah mengajukan 1 orang saksinya guna didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

- 1 **Saksi HAMSAH**, umur 43 tahun, tanggal lahir 24 Agustus 1971 lahir di Bulukumba, Agama Islam, beralamat di Desa Lonrong Kec. UjungLoe, Kab Bulukumba. Yang telah disumpah dan memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mendengar diskusi atau pembicaraan mengenai masalah sawah Hartatia bersaudara;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Hartatia diperiksa di polisi;
- Bahwa saksi pernah dengar jika sawah yang merupakan harta warisan akan dilelang
- Bahwa sawah masih dikuasai Hartatia
- Bahwa benar telah dilakukan eksekusi, pada tanggal 20 Januari 2014;
- Bahwasaksi tidak tau objek mana yang akan dilelang;
- Bahwa saksi tidak tau apakah ada surat penghentian penyidikan kepada hartatia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai warisan Hartatia bersaudara masih di proses di pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Termohon untuk mendukung dalil-dalil bantahannya tersebut telah mengajukan surat-surat buktinya ke persidangan, yaitu sebagai berikut :

- 1 **Bukti T-1, berupa Laporan polisi nomor Lp/212/V/2014/SPKT, tanggal 13 Mei 2014;**
- 2 **Bukti T-2 , berupa Surat Perintah Tugas nomor SP. Gas/250/V/2014/Reskrim tanggal 30 Mei 2014;**
- 3 **Bukti T-3 berupa Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP. Lidik/250/V/2014/Reskrim tanggal 30 Mei 2014.**
- 4 **Bukti T-4 berupa foto copy surat undangan klarifikasi nomor : B/217/V/2014/Reskrim tertanggal 04 Juni 2014.**
- 5 **Bukti T-5 berupa foto copy surat undangan klarifikasi nomor : B/226/V/2014/Reskrim tertanggal 09 Juni 2014**
- 6 **Bukti T-6 berupa foto copy surat undangan klarifikasi nomor : B/232/VI/2014/Reskrim tertanggal 11 Juni 2014.**
- 7 **Bukti T-7 berupa berupa foto copy berita acara melaksanakan putusan (Eksekusi) perkara No. 218/ Pdt.G/2013/PA.Blk.**

Menimbang bahwa Ternohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, kedua belah pihak telah memeriksa dan saling menanggapi surat-surat bukti maupun saksi pihak lainnya secara lisan di persidangan, dan pada akhirnya melalui pengajuan kesimpulan pemohon dan Termohin yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan pada tanggal 26 November 2014 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap telah tersimpul dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan terhadap perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat lengkap dalam berita acara persidangan perkara yang bersangkutan yang apabila diperlukan dianggap telah tersimpul dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pra peradilan yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya ;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, hakim terlebih dahulu akan melihat dan mengkaji, apakah permohonan Praperadilan yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi syarat formil tentang pengajuan Praperadilan, sehingga alasan alasan pengajuan permohonan Praperadilan patut dan layak serta beralasan hukum untuk dapat diajukan sebagai Gugatan Praperadilan atau tidak.

Menimbang bahwa Praperadilan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP adalah” Wewenang peradilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang, diantaranya tentang:

- a Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka.
- b Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c Permintaan ganti rugi kerugian atas rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atas pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”

Menimbang bahwa dari hal yang diuraikan diatas maka, terdapat wewenang yang diberikan Undang undang kepada Praperadilan, diantaranya adalah untuk memeriksa dan memutus tentang **sah atau tidaknya** Tindakan penangkapan, penahanan, **penghentian penyidikan** atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutuskan permohonan Pra peradilan hanya sebatas pada kewenangan yang diatur dan ditentukan dalam Undang undang tersebut.

Menimbang bahwa Pemohon setelah menguraikan segala kejadian yang dialaminya sebagaimana yang telah tertuang dalam Permohonan Pra peradilan yang secara lengkap telah diuraikan dalam bagian awal dari putusan ini, yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Pemohon mengajukan Praperadilan terkait Penyelidikan/Pyenyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/212/V/2014/SPKT, tanggal 13 Mei 2014 yang dilakukan oleh Termohon yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor/Tersangka Hartatia Binti H. Juna, tidak didukung atas bukti bukti-bukti yang kuat, sehingga Pemohon mengalami shock mental dan kehilangan nama baik di lingkungan masyarakat akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Termohon yang telah berulang-ulang kali melakukan Surat Panggilan terhadap Pemohon.

Menimbang bahwa dengan demikian alasan pengajuan praperadilan yang diajukan pemohon, menurut hakim adalah terkait dengan proses yang dilakukan oleh pihak Penyidik dalam melakukan proses penyidikan.

Menimbang dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 butir 10 KUHAP tersebut, maka Hakim akan menguji apakah Pengajuan permohonan praperadilan pemohon terkait masalah penyidikan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon di dalam permohonan praperadilannya sudah tepat atau tidak.

Menimbang bahwa sebelum Hakim melakukan pengujian tentang tepat atau tidaknya alasan pengajuan praperadilan pemohon, perlu terlebih dahulu hakim memperjelas pengertian dari penyidikan atau yang biasa disebut dengan pengusutan/opsporing adalah merupakan persiapan perlengkapan untuk melakukan suatu penuntutan (Verpolging), atau merupakan dasar untuk melakukan Penuntutan, oleh karena itu tidaklah dapat dilakukan penuntutan sebelum dilakukan penyidikan.

Menimbang bahwa perbuatan menyidik adalah merupakan usaha atau tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu, serta siapakah yang terlibat dalam perbuatan itu. Sehingga suatu penyidikan akan berakhir dengan suatu kesimpulan, apakah akan diadakan penuntutan atau tidak.

Menimbang bahwa Penyidik dalam melakukan tugas pokoknya diberikan kewenangan untuk melaksanakan kewajibannya salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana (vide pasal 7 ayat 1 KUHAP);

Menimbang bahwa dasar pengajuan praperadilan yang diajukan oleh pemohon adalah terkait perihal surat Nomor: LP/212/V/2014/SPKT, tanggal 13 Mei 2014 yang dibuat Termohon atas laporan Suddiah Binti H. Juna, agar dilakukan pemeriksaan terhadap Terlapor/Tersangka Hartatia Binti H. Juna, yang tidak mengindahkan putusan pengadilan.

Menimbang bahwa Jika hal tersebut yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam mengajukan praperadilan, berdasarkan uraian yang telah hakim kemukakan diatas hakim berpendapat bahwa tindakan penyidik masih dalam batas batas kewenangannya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 KUHAP yang salah satunya adalah melakukan, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Sehingga menurut Hakim dalam perkara ini sesungguhnya pihak penyidik dalam hal ini Termohon, sebenarnya sedang melakukan kewenangannya melakukan proses penyidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa praperadilan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 77-83 KUHAP yang sudah dengan jelas mengatur hal hal yang menjadi dasar pengajuan praperadilan.

Menimbang bahwa jika dalil yang dipancarkan pemohon adalah terkait mengenai Penyidikan, maka perlu hakim tegaskan bahwa penyidikan yang dimaksud dalam alasan pengajuan praperadilan Vide pasal 77 KUHAP adalah tentang Penghentian penyidikan. Artinya bahwa yang akan diuji dalam praperadilan tersebut adalah tentang apakah sah atau tidak sah penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik. Tentu ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat yang mempertanyakan mengapa penyidik melakukan penghentian penyidikan. Apakah penghentian penyidikan dilandasi atas alasan alasan hukum yang sudah diatur dalam ketentuan KUHAP, misalnya antara lain: tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan penghentian penyidikan dihentikan demi hukum karena berdasarkan undang undang memang tidak dapat dilanjutkan.

Menimbang bahwa ketentuan pada pasal 109 ayat (2) KUHAP, bahwa untuk penghentian Penyidikan harus dilakukan secara resmi yaitu dengan diterbitkannya Surat Penetapan Penghentian Penyidikan Perkara . Sehingga jika Penyidik tidak pernah mengeluarkan surat perintah Penghentian Penyidikan perkara, maka gugatan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tentu tidak relevan dengan syarat formil suatu gugatan praperadilan. Karena hal yang akan diuji adalah mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

Menimbang bahwa Permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya Penghentian penyidikan harus dibuktikan dengan adanya surat Penetapan Penghentian Penyidikan dan surat Penetapan penghentian penyidikan sekiranya ada tentulah harus disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka/ keluarganya saksi pelapor atau korban.

Menimbang bahwa menurut Hakim, Pemohon telah keliru memahami maksud dari pada Undang undang. Kekeliruan yang dimaksud adalah bahwa pemohon telah mengartikan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tindakan yang masuk dalam wewenang praperadilan. Padahal Praperadilan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang undang adalah terkait apabila terjadi penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik, dalam arti apakah penghentian penyidikan tersebut telah dilakukan secara sah atau tidak.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan dalil dalil permohonan praperadilan pemohon lainnya serta bukti bukti surat pemohon dan bukti saksi lainnya yang berkaitan dengan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Demikian pula dengan dalil sangkalan Termohon, baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara, oleh karena secara prosedural pengajuan praperadilan ini tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai gugatan Praperadilan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan praperadilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Pemohon harus di bebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini:

Memperhatikan undang undang No. 8 tahun 1981 Tentang KUHAP, pasal 1 butir 10 KUHAP, Pasal 77 KUHAP serta ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- **Menyatakan permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima;**
- **Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Praperadilan sebesar Rp. 5000 (lima ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 oleh **ERNAWATY, SH.MH** selaku Hakim Tunggal Praperadilan pada pengadilan Negeri Bulukumba, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SYAHRUL, SH** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

SYAHRUL, SH

ERNAWATY, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)